

**PROSEDUR PENETAPAN NOTA PEMBETULAN (NOTUL) DI KANTOR
PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK JAKARTA****Jiwa Pribadi Agustino¹, Endro Andayani², Christovorus Anggoro Bani Kasapto³****Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI**jiwapribadi07@gmail.com¹, endroandayani@gmail.com², agg_Leo945@yahoo.com³

ABSTRAK. Cost in is the tax of the country depend from rules constitution for the things that come in to pabean area. From there the subyek of this final duty is How The Prosedure of Confirmation Correcting Note (NOTUL) at the Office of First Service Bea and Cukai type A Tanjung Priuk Jakarta. . Achivement from making this materi is to know the Prosedure of Confirmation Correcting Note (NOTUL) at the Office of First Service Bea Cukai Type A Tanjung Priuk Jakarta. The writer using some of the method collecting data with looking for dates from the countries that connacting import. The observation method that to do on this final duty from the study of the closing observation, collecting data method and dooing interview with the subyek. The Conclusion is Based on the Procedure of Stipulation of Notice in the Office of Main Customs and Excise Type A Tanjung Priok Jakarta in the period of 2017 is in accordance with the Law Number 17 of 2006 on the amendment to Law Number 10 Year 1995 About Customs.

Keyword: *Imports, Classification of goods , Tarif Customs Value*

A. PENDAHULUAN**1. Latar Belakang**

Suatu negara di anggap maju, jika ia mampu membangun negaranya baik dari segi fisik yaitu pembangunan maupun non fisik yaitu pembangun kesejahteraan rakyat. Indonesia terkenal sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, maka dalam melaksanakan pembangunan sumber daya itu harus di gunakan secara rasional. Menurut UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3, bahwa bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalam nya di kuasai oleh Negara.

Di dalam masyarakat, ada bumi, air, dan kekayaan alam mempunyai fungsi yang sangat penting. Sebagian besar orang membutuhkan tempat tinggal diatas tanah atau air maka bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam pembangunan nasional. Untuk mewujudkan pembangunan nasional, di butuhkan kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak. Karena pajak merupakan sumber penerimaan negara dalam negeri.

Pajak terdiri dari berbagai sektor salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti

besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Pada hakekatnya, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Peraturan yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan pada awalnya diatur dalam Undang-undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1994 kemudian saat ini Pajak Bumi dan Bangunan di ambil alih dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2

akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pajak

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemito, SH (2011:1) bahwa pengertian pajak sebagai berikut pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sedangkan pengertian pajak menurut Feldman (2013:2) menyatakan, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Menurut Edwin R. A, Seligmen (2014:29) menyatakan, pajak merupakan suatu kontribusi seseorang yang bersifat paksaan kepada pemerintah/Negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bertalian dengan masyarakat umum tanpa adanya manfaat/keuntungan-keuntungan yang ditunjukkan secara khusus kepada seorang sebagai imbalannya”.

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan secara umum adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besarnya pajak di tentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/bangunan. Menurut Ahli Valentian Sri S.Aji suryo, Pajak bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tanggal 9 november 1994, Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi

dan/atau bangunan. Dapat disimpulkan bahwa PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan.

3. Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Karna wajib pajak adalah 5-8 bulan.

4. Objek PBB

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU PBB, yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan permukaan bumi, tanah (perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan bangunan yang juga dijadikan objek PBB adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Selanjutnya penjelasan dari Pasal 1 angka (2) UU PBB, menguraikan lebih lanjut mengenai pengertian bangunan yang menjadi objek PBB adalah Jalan lingkungan yang terbaik dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan satu kesatuan yang kompleks dengan bangunan tersebut Jalan tol, kolam renang, pagar rumah, tempat olahraga, galangan kapal, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, serta fasilitas yang memberikan manfaat seperti tanah perkarangan, sawah, ladang, empang, dan perairan.

5. Bukan Objek PBB

Sedangkan yang tidak termasuk objek PBB (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 JO Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994) yaitu :

1. Tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk kepentingan umum yaitu seperti tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya.
2. Tanah atau bangunan yang digunakan untuk kuburan atau pemakaman umum.
3. Tanah atau bangunan yang dijadikan sebagai tempat peninggalan purbakala seperti museum.

4. Tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan masa perlakuan timbal balik.
5. Tanah yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, tanah yang pengembalian yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
6. Bangunan yang dipergunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
7. Objek pajak yang digunakan oleh Negara, yang dimaksud dengan objek pajak ini adalah objek pajak yang dimiliki/dikuasai atau digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan.

C. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu deskripsi, gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun dalam penelitian lapangan, hal yang dilakukan yaitu melakukan wawancara, observasi atau pengamatan secara langsung dan mendokumentasikan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau laporan.

3. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menentukan orang-orang yang memiliki informasi yang cukup mengenai fenomena yang terjadi. Informan juga harus memahami data, informasi ataupun fakta dari objek penelitian yang sedang diteliti.

D. PEMBAHASAN

1. Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung Jakarta Timur pada tiga perusahaan periode 2013-2015

Kawasan Berikat Nusantara merupakan subjek Pajak yang bergerak di bidang jasa properti dan jasa pelayanan logistik. Selama ini Kawasan Berikat Nusantara telah melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehubungan dengan penggunaan atas tanah dan bangunan yang berada di Kawasan Berikat Nusantara tersebut. Sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung Jakarta timur, maka penulis melakukan observasi ke Kawasan Berikat Nusantara.

Berikut ini adalah rekapitulasi SPPT PBB P-2 Kawasan berikat Nusantara (KBN) cakung Jakarta Timur untuk tiga perusahaan pada periode Tahun 2013-2015.

1. Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan nomor 317504000100400130 yang letak objek pajak di Jl. Jawa A-11 RT 000 RW 00 dengan perhitungan tabel sebagai berikut :

Table 1

KETERANGAN	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015
Luas Bumi	2.880	2.880	2.880
Luas Bangunan	5.760	5.760	5.760
NJOP Bumi	2.352.000	3.100.000	3.375.000
NJOP Bangunan	823.000	823.000	1.516.000
Total NJOP	11.514.240.000	13.668.480.000	18.452.160.000
NJOPTKP	15.000.000	15.000.000	15.000.000
NJOP Perhitungan	11.499.240.000	13.653.480.000	18.437.160.000
PBB	34.497.720	40.960.440	55.311.480
Tanggal Jatuh Tempo	28-Agust-13	28-Agust-14	31-Agust-15
Waktu Pembayaran	26-Agust-13	27-Agust-14	31-Agust-15
Keterangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : SPPT PBB-P2 Pada Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung

- a) Dari table di atas menunjukkan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{NJOP Bumi (2.880 x 2.352.000)} &= 6.773.760.000 \\
 \text{NJOP Bangunan (5.760 x 823.000)} &= \underline{4.740.480.000} + \\
 \text{Total NJOP} &= 11.514.240.000 \\
 \text{NJOPTKP} &= \underline{15.000.000} \\
 \text{NJOP Perhitungan} &= 11.499.240.000 \\
 \text{PBB Terutang (11.499.240.000 x 0,3\%)} &= 34.497.720
 \end{aligned}$$

Dari hasil tersebut di peroleh Pajak Bumi dan Bangunan terutang sebesar Rp. 34.497.720 (Tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

- b) Dari table di atas menunjukkan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{NJOP Bumi (2.880 x 3.100.000)} &= 8.928.000.000 \\
 \text{NJOP Bangunan (5.760 x 823.000)} &= \underline{4.740.480.000} + \\
 \text{Total NJOP} &= 13.668.480.000 \\
 \text{NJOPTKP} &= \underline{15.000.000} - \\
 \text{NJOP Perhitungan} &= 13.653.480.000 \\
 \text{PBB Terutang (13.653.480.000 x 0,3\%)} &= 40.960.440
 \end{aligned}$$

Dari hasil tersebut di peroleh Pajak Bumi dan Bangunan terutang sebesar Rp. 40.960.440 (Empat puluh juta sembilan ratus empat puluh rupiah).

- c) Dari table di atas menunjukkan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{NJOP Bumi (2.880 x 3.375.000)} &= 9.720.060.000 \\
 \text{NJOP Bangunan (5.760 x 1.516.000)} &= \underline{8.732.160.000} + \\
 \text{Total NJOP} &= 18.452.160.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NJOPTKP} &= \frac{15.000.000}{-} \\ \text{NJOP Perhitungan} &= 18.437.160.000 \\ \text{PBB Terutang (11.499.420.000} &\times 0,3\%) \\ &= 55.311.480 \end{aligned}$$

Dari hasil tersebut di peroleh Pajak Bumi dan Bangunan terutang sebesar Rp. 55.311.480 (Lima puluh lima juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

2. Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan nomor 317504000100400010 yang letak objek pajak di Komp KBN Sukapura RT 000 RW 00 dengan perhitungan tabel sebagai berikut :

Table 2

KETERANGAN	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015
Luas Bumi	798.193	798.193	798.193
Luas Bangunan	57.863	57.863	57.863
NJOP Bumi	2.352.000	3.100.000	3.375.000
NJOP Bangunan	505.000	595.000	1.516.000
Total NJOP	1.906.570.751.000	2.508.826.785.000	2.781.621.683.000
NJOPTKP	15.000.000	15.000.000	15.000.000
NJOP Perhitungan	1.906.555.751.000	2.508.811.785.000	2.781.606.683.000
PBB	5.719.667.253	7.526.435.355	8.344.820.049
Tanggal Jatuh Tempo	28-Agust-13	28-Agust-14	31-Agust-15
Waktu Pembayaran	26-Agust-13	27-Agust-14	26-Agust-15
Keterangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : SPPT PBB-P2 Pada Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung

- a) Dari table di atas menunjukkan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{NJOP Bumi (798.193x 2.352.000)} &= 1.877.349.936.000 \\ \text{NJOP Bangunan (57.863 x 505.000)} &= \frac{29.220.815.000}{+} \\ \text{Total NJOP} &= 1.906.570.751.000 \\ \text{NJOPTKP} &= \frac{15.000.000}{-} \\ \text{NJOP Perhitungan} &= 1.906.555.751.000 \\ \text{PBB Terutang (11.499.420.000} &\times 0,3\%) = \\ &5.719.667.253 \end{aligned}$$

- Dari hasil tersebut di peroleh Pajak Bumi dan Bangunan terutang sebesar Rp. 5.719.667.253 (Lima miliar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).

- b) Dari table di atas menunjukkan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{NJOP Bumi (798.193x 3.100.000)} &= 2.474.398.300.000 \\ \text{NJOP Bangunan (57.863 x 595.000)} &= \frac{34.428.485.000}{+} \\ \text{Total NJOP} &= 2.508.826.785.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NJOPTKP} &= \frac{15.000.000}{-} \\ \text{NJOP Perhitungan} &= 2.508.811.785.000 \\ \text{PBB Terutang (11.499.420.000 x 0,3\%)} &= \\ &7.526.435.355 \end{aligned}$$

Dari hasil tersebut di peroleh Pajak Bumi dan Bangunan terutang sebesar Rp. 7.526.435.355 (Tujuh miliar lima ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).

c) Dari table di atas menunjukkan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{NJOP Bumi (798.193x 3.375.000)} & \\ &= 2.693.901.375.000 \\ \text{NJOP Bangunan (57.863 x 1.516.000)} & \equiv \\ &\frac{87.720.308.000}{+} \\ \text{Total NJO} &= 2.781.621.683.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NJOPTKP} &= \frac{15.000.000}{-} \\ \text{NJOP Perhitungan} &= 2.781.606.683.000 \\ \text{PBB Terutang (11.499.420.000 x 0,3\%)} &= \\ &8.344.820.049 \end{aligned}$$

Dari hasil tersebut di peroleh Pajak Bumi dan Bangunan terutang sebesar Rp. 8.344.820.049 (Delapan miliar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu empat puluh sembilan rupiah).

3. Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan nomor 317504000100401600 yang letak objek pajak di Jl. Jawa 14 A-04 RT 000 RW 00 dengan perhitungan tabel sebagai berikut :

Table 3

KETERANGAN	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015
Luas Bumi	10.110	10.110	10.110
Luas Bangunan	0	0	0
NJOP Bumi	2.352.000	3.100.000	3.375.000
NJOP Bangunan	0	0	0
Total NJOP	23.778.720.000	31.341.000.000	34.121.250.000
NJOPTKP	0	0	0
NJOP Perhitungan	23.778.720.000	31.341.000.000	34.121.250.000
PBB	71.336.160	94.023.000	102.363.750
Tanggal Jatuh Tempo	28-Agust-13	28-Agust-14	31-Agust-15
Waktu Pembayaran	26-Agust-13	27-Agust-14	31 Agustus 2015
Keterangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : SPPT PBB-P2 Pada Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung

- a) Dari table di atas menunjukkan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 sebagai berikut :

$$\begin{array}{rcl} \text{NJOP Bumi (10.110 x 2.352.000)} & = & \\ & & 23.778.720.000 \\ \text{NJOP Bangunan} & = & \frac{0}{+} \\ \text{Total NJOP} & = & 23.778.720.000 \\ \text{NJOPTKP} & = & \frac{0}{-} \\ \text{NJOP Perhitungan} & = & 23.778.720.000 \\ \text{PBB Terutang (23.778.720.000 x 0,3\%)} & = & \\ & & 71.336.160 \end{array}$$

Dari hasil tersebut di peroleh Pajak Bumi dan Bangunan terutang sebesar Rp. 71.336.160 (Tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah).

- b) Dari table di atas menunjukkan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 sebagai berikut :

$$\begin{array}{rcl} \text{NJOP Bumi (10.110 x 3.100.000)} & = & \\ & & 31.341.000.000 \\ \text{NJOP Bangunan} & = & \frac{0}{+} \\ \text{Total NJOP} & = & 31.341.000.000 \\ \text{NJOPTKP} & = & \frac{0}{-} \\ \text{NJOP Perhitungan} & = & 31.341.240.000 \\ \text{PBB Terutang (31.341.240.000 x 0,3\%)} & = & \\ & & 94.023.000 \end{array}$$

Dari hasil tersebut di peroleh Pajak Bumi dan Bangunan terutang sebesar Rp. 94.023.000 (Sembilan puluh empat juta dua puluh tiga ribu rupiah).

- c) Dari table di atas menunjukkan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 sebagai berikut :

$$\begin{array}{rcl} \text{NJOP Bumi (10.110 x 3.375.000)} & = & \\ & & 34.121.250.000 \\ \text{NJOP Bangunan} & = & \frac{0}{+} \\ \text{Total NJOP} & = & 34.121.250.000 \\ \text{NJOPTKP} & = & \frac{0}{-} \\ \text{NJOP Perhitungan} & = & 34.121.250.000 \\ \text{PBB Terutang (34.121.250.000 x 0,3\%)} & = & \\ & & 102.363.750 \end{array}$$

Dari hasil tersebut di peroleh Pajak Bumi dan Bangunan terutang sebesar Rp. 102.363.750 (Seratus dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Data di atas bersumber dari resi pembayaran SPPT dan SPPT PBB P-2

Kawasan Berikat Nusantara periode Tahun 2013 sampai dengan 2015. Pada table tersebut menunjukkan pembayaran Pajak bumi dan Bangunan yang di lakukan oleh Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung Jakarta Timur selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat membayarkan pajaknya di setiap Tahun. Kawasan Berikat Nusantara menunjukkan kepatuhannya sebagai wajib pajak dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebelum jatuh tempo. Dengan demikian Kawasan Berikat Nusantara telah melaksanakan implementasi Pajak Bumi dan Bangunan sesuai Undang-Undang yang berlaku.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yang telah dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini sebagai berikut kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung Jakarta Timur telah melaksanakan implementasi Pajak Bumi dan Bangunan dengan baik dan benar sesuai Undang-Undang yang berlaku. Terbukti dengan tidak terlambatnya melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Saran

Dari kesimpulan di atas sebagai penutup dari bab ini, penulis mencoba memberikan saran dengan harapan dapat berguna dalam meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan bagi Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung Jakarta Timur. Adapun Saran yang diberikan yaitu pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sehubungan dengan penggunaan tanah dan bangunan yang berada di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung Jakarta Timur diupayakan agar tetap sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang Perpajakan yang berlaku agar terhindar dari sanksi atau denda yang dapat merugikan perusahaan, begitu juga di harapkan dapat mengikuti segala perubahan perkembangan peraturan dengan terus mengikuti perkembangan di situs yang resmi atau mengadakan pelatihan-pelatihan perpajakan agar menambah wawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Abunyamin, Oyok. 2012. Perpajakan Pusat dan daerah. Bandung: Humaniora

Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi 2013. Yogyakarta: Andi.

Pohan, Chairil Anwar. 2014. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Mitra Wacana

Resmi, Siti. 2011. Perpajakan teori dan kasus buku satu. Jakarta: Salemba Empat

Salim, Agus; Taufik Hidayat dan Eko Susanto. 2014. Panduan Pajak Lengkap 2014. Jakarta: Edu Cipta Solusi.

Sumarsan, Thomas. 2015. Perpajakan Indonesia . Yogyakarta: Indeks

Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia (Buku 1,Edisi 11). Jakarta: Salemba Empat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undnag-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.

Keputusan Menteri keuangan No. 201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai dasar penghitunga Pajak Bumi dan bangunan.

Keputusan Menteri Keuangan No. 1002/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Pergub No. 259 Tahun 2015 tentang pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atas rumah, rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik dengan nilai jual objek pajak sampai dengan Rp.1.000.000.000,